



SALINAN
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 3.17.1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA
BEASISWA PENDIDIKAN FORMAL S2
YANG DIBERIKAN KEPADA PEMUDA BERPRESTASI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam merespon tantangan global dalam mempersiapkan dan meningkatkan daya saing pemuda, pemerintah perlu memfasilitasi pemuda melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan pemuda khususnya dalam bidang pendidikan bagi para pemuda berprestasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Beasiswa Pendidikan Formal S2 Yang Diberikan Kepada Pemuda Berprestasi Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara /Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA BEASISWA PENDIDIKAN FORMAL S2 YANG DIBERIKAN KEPADA PEMUDA BERPRESTASI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah melalui Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda merupakan bantuan Pemerintah berupa beasiswa Formal S2 yang diberikan kepada Pemuda berprestasi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2020 dalam bentuk uang melalui Lembaga Pendidikan Tinggi Mitra yang bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pengelolaannya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan Pemerintah berupa beasiswa Formal S2 yang diberikan kepada Pemuda berprestasi Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR
- BAB III : LAPORAN KEGIATAN
- BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan dalam bentuk uang melalui transfer secara sekaligus ke Rekening Perguruan Tinggi mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satuan kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

FAISAL ABDULLAH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



Zainal Aminin

NIP. 196611301991031006

LAMPIRAN I:
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 3.17.1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA BEASISWA S2 YANG DIBERIKAN KEPADA
PEMUDA BERPRESTASI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kurun waktu masa berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah dilahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Secara legal formal, pembangunan kepemudaan telah memiliki payung hukum yang sekaligus menjadi bingkai hukum dalam mengelola urusan kepemudaan. Urusan kepemudaan, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tingkat pusat, namun juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu unsur yang cukup penting dalam pelayanan terhadap pemuda adalah peran fasilitator. Merujuk pada sistem pendidikan nasional yang memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka pembangunan kepemudaan kiranya perlu memiliki tenaga kepemudaan pula sebagai fasilitator. Walaupun memang diakui bahwa Undang-Undang Kepemudaan sama sekali tidak memiliki terminologi tenaga kepemudaan secara eksplisit.

Tim kajian naskah akademik Kemenpora (2011) menyatakan bahwa tenaga kepemudaan dalam bentuk struktural (PNS) akan beririsan pengaturannya dengan undang-undang tentang kepemudaan. Dalam wacana yang ada, memang tenaga kepemudaan terbuka kemungkinan untuk menjadi salah satu komponen jabatan fungsional.

Di sisi lain, tim kajian juga melihat bahwa tenaga kepemudaan yang dibutuhkan dapat berupa tenaga analis kepemudaan, penilik kepemudaan, fasilitator, dan motivator. Dalam hal ini SDM tenaga kepemudaan dapat dihasilkan dari diklat kepemudaan yang spesifik dan sertifikasinya bernilai. Alumni kegiatan Kemenpora, misalnya, dapat dinobatkan menjadi tenaga kepemudaan setelah mengikuti kegiatan *Training of Trainer* fungsional non-PNS.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kepemudaan, Kementerian Pemuda dan olahraga akan menyelenggarakan bantuan pendidikan formal beasiswa S2 pemuda berprestasi bermitra dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Program ini diharapkan dapat memfasilitasi para pemuda berprestasi yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan para olahragawan dan pelatih berprestasi dari seluruh Indonesia.

Program Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi adalah Program yang diselenggarakan untuk penyiapan tenaga kepemudaan berkapasitas dan berkompeten dibidang kepemudaan, yang mampu menjadi penerus kebijakan Kemenpora dalam menjalankan fungsi, arah, dan strategi pelayanan kepemudaan kepada pemuda Indonesia khususnya bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Melalui program ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan dalam bentuk biaya pendidikan selama 1 (satu) semester pada semester 4 dalam jangka waktu 6 bulan sesuai dengan kalender akademik dalam format kelas khusus pada program studi yang telah ditentukan. Adapun penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra terpilih dalam melaksanakan berbagai program studi beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan pemuda.

B. Tujuan

Tujuan pemberian Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan pemuda yang memiliki tingkat pendidikan akademik pascasarjana berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya pemuda dalam aspek tingkat pendidikan pemuda; dan
3. Menghasilkan pemuda yang cerdas, kompetitif dan komprehensif serta mempunyai kompetensi umum dan khusus.

C. Sasaran

Sasaran pemberian Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2020 untuk diserahkan kepada pemuda berprestasi, olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi yang lulus seleksi penerimaan Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi tahun 2018 melalui Perguruan Tinggi mitra Kemenpora.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.345.000.000,- (enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan besaran jumlah bantuan @ Rp. 15.000.000 untuk tiap penerima beasiswa lanjutan semester IV yang dialokasikan untuk 15 (lima belas) Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora dan sebesar @Rp. 17.000.000 bagi penerima beasiswa lanjutan semester IV di Universitas Indonesia.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi adalah program yang diselenggarakan untuk penyiapan tenaga kepemudaan dan tenaga keolahragaan yang berkapasitas dan berkompeten di bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Pembudayaan Olahraga yang mampu menjalankan kebijakan Kementerian Pemuda dan

Olahraga sesuai fungsi, arah, dan strategi pelayanan kepemudaan kepada pemuda Indonesia.

2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3. Beasiswa adalah Bantuan Pemerintah berupa biaya pendidikan S2 yang diberikan kepada pemuda berprestasi bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi mitra Kemenpora.
4. Pemuda berprestasi adalah pemuda Indonesia berusia 16-30 tahun yang memiliki prestasi di bidang politik, kepemimpinan, lingkungan, kewirausahaan, seni, sosial budaya, Iptek, Imtak dan olahraga dibuktikan dengan piagam/sertifikat atau bukti-bukti lainnya;
5. Perguruan Tinggi Mitra adalah Lembaga Pendidikan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), memiliki kualitas pendidikan terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta membuka program studi/jurusan yang selaras dengan kebutuhan Kemenpora dalam penyelenggaraan Bantuan Pendidikan Formal beasiswa S2 Kemenpora.
6. Tenaga Kepemudaan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.
7. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

BAB II PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR

A. Mekanisme Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran atas dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Beprestasi, adalah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun anggaran/akademik, Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora menyampaikan surat permohonan pembiayaan perkuliahan dilengkapi dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) per semester kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mendisposisikan permohonan dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi kepada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. PPK melakukan proses seleksi terhadap Surat Tagihan Pembayaran Biaya Pendidikan dari Perguruan Tinggi Mitra dibantu oleh Tim Seleksi bantuan yang ditetapkan oleh PPK;
4. Tim Seleksi penerima bantuan menyampaikan laporan hasil seleksi yang dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Keputusan PPK tentang penetapan penerima bantuan dan besarnya bantuan dalam rupiah;
5. PPK menerbitkan Keputusan tentang penetapan penerima dan jumlah besaran bantuan pendidikan, yang disahkan oleh KPA;
6. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Perguruan Tinggi Mitra;
7. Penerima bantuan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB).

D. Tata Kelola Pencairan Dana

1. PPK menetapkan calon penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi dengan menerbitkan Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan memuat nama identitas Perguruan Tinggi Mitra, identitas mahasiswa penerima bantuan, jumlah bantuan (nominal uang), nomor rekening bank Perguruan Tinggi Mitra;
2. Atas dasar penetapan Surat Keputusan tersebut, PPK menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama dan dokumen lainnya terkait pemberian bantuan;
3. Penerima bantuan menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
4. Pencairan Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan dengan mekanisme transfer dari Kas Negara ke rekening Perguruan Tinggi Mitra secara sekaligus sesuai dengan surat permohonan pembayaran biaya pendidikan dan transfer ini dapat dilaksanakan jika penerima bantuan telah menyampaikan:
 - a. Rencana pengeluaran/penggunaan dana;
 - b. Perjanjian kerjasama yang telah di tanda tangani oleh PPK dan penerima bantuan (dengan materai);
 - c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan (dengan materai);
 - f. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan sisa dana ke Kas Negara (dengan materai).
5. PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan kelengkapan dokumen dan diajukan kepada Petugas Penerbit Surat Perintah membayar (PPSPM) untuk diuji, dinilai dan diperiksa untuk kesesuaian administrasinya;

6. Apabila PPSPM menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disempurnakan. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diterbitkan SPM;
7. SPM yang diterbitkan dari PPSPM, diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (BP) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

E. Ruang Lingkup

Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2020 adalah Mahasiswa lulus seleksi sebagai penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi tahun 2018 dan masih aktif menjalani proses pendidikan semester IV pada tahun akademik 2019/2020.

F. Pemanfaatan Bantuan

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah sebanyak 419 orang pemuda penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S-2 Pemuda Berprestasi yang merupakan penerima beasiswa lanjutan semester IV (empat) di 16 (enam belas) Perguruan Tinggi Mitra yang melakukan penyelenggaraan pendidikan jenjang magister (S-2).

Adapun bentuk pemanfaat Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi adalah:

1. Biaya Pendidikan/Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), merupakan sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan di Perguruan Tinggi Mitra.
2. Biaya Penguatan Akademik, merupakan Dana pendukung berbagai kegiatan yang dianggap dapat meningkatkan kualitas akademik mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuliah Umum;
- b. Dosen Tamu;
- c. Seminar/lokakarya/workshop;
- d. Kursus bahasa;
- e. Penyusunan jurnal;
- f. Biaya penulisan tesis;
- g. Biaya penelitian;
- h. Biaya buku;
- i. Monitoring dan evaluasi;
- j. Pelaporan;
- k. Koordinasi dan konsultasi;
- l. Kuliah kerja lapangan;
- m. Wisuda;

Adapun tempat penyelenggaraan kegiatan Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi adalah di Perguruan Tinggi Mitra sebagai berikut :

- a. Universitas Indonesia;
- b. Universitas Gadjah Mada;
- c. Universitas Hasanuddin;
- d. Universitas Sumatera Utara;
- e. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
- f. Universitas Mulawarman;
- g. Universitas Padjadjaran;
- h. Universitas Negeri Jakarta;
- i. Universitas Diponegoro;
- j. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- k. Universitas Mataram;
- l. Universitas Sriwijaya;
- m. Universitas Sam Ratulangi;
- n. Universitas Pattimura;
- o. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta;
- p. Universitas Pendidikan Indonesia;

BAB III LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Laporan Kegiatan

Perguruan Tinggi Mitra selaku institusi penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda selaku PPK setelah selesai melaksanakan kegiatan atau pada akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pertanggungjawaban kegiatan adalah meliputi:

1. Laporan Akademik

Laporan akademik merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan aktivitas perkuliahan meliputi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, penyusunan tesis dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan dan dibiayai melalui APBN pada tahun anggaran berjalan, memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang;
2. Dasar;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Peserta dan Lama Pendidikan;
5. Tempat Pendidikan;
6. Bentuk Kegiatan.

B. Bab II. Pelaksanaan Pendidikan

1. Pelaksanaan Pendidikan;
2. Kemajuan Studi Mahasiswa.

C. Bab III. Penutup

1. Kesimpulan;
2. Saran dan Rekomendasi.

D. Bab IV. Data pendukung (Lampiran)

1. Kurikulum;
2. SK Rektor/Direktur tentang penetapan kelulusan mahasiswa (selesai masa studi);
3. SK/Surat Keterangan Rektor/Direktur tentang mahasiswa yang

Drop Out (DO) atau mengundurkan diri;

4. Daftar nama dosen pengajar;
5. Daftar nama dan data mahasiswa;
6. Daftar hadir /presensi perkuliahan (dosen dan mahasiswa);
7. Daftar promotor/pembimbing tesis;
8. Foto-foto kegiatan perkuliahan;
9. Nilai mahasiswa per-semester;
10. Daftar proposal penelitian;
11. Daftar/jadwal bimbingan tesis;
12. Daftar judul tesis;
13. Fotokopi ijazah kelulusan mahasiswa;
14. Hasil evaluasi pelaksanaan perkuliahan.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan penggunaan penyaluran dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi pada tahun anggaran berjalan, dengan format dan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Bab I. Pendahuluan

1. Dasar;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Sasaran.

B. Bab II. Pembiayaan Pendidikan

1. Bentuk dan Jenis kegiatan yang dibiayai;
2. Waktu dan tempat pembiayaan.

C. Bab III. Penutup

1. Kesimpulan;
2. Saran dan Rekomendasi;
3. Penutup.

D. Bab IV. Data pendukung (Lampiran)

1. Rekapitulasi penggunaan anggaran pendidikan mencantumkan tanggal, uraian, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo;
 2. Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP)/ Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 3. Surat Keputusan Rektor tentang biaya pendidikan selain BOP;
 4. Salinan bukti pembayaran SPP;
 5. Salinan bukti pengembalian kelebihan dana ke kas negara;
 6. Salinan bukti setor pajak;
 7. Salinan bukti pengeluaran lainnya;
 8. Surat pernyataan bahwa pekerjaan/kegiatan akademik telah selesai dilaksanakan;
 9. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
dan
 10. Berita Acara serah terima Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan.
3. Laporan akademik dan laporan keuangan masing-masing dijilid 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh pihak Perguruan Tinggi Mitra dan 2 (dua) rangkap disampaikan pada akhir semester genap tahun akademik 2019/2020 atau akhir Bulan Juli Tahun 2020 kepada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, dengan alamat:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

u.p. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda

Kantor Kemenpora, Gedung Wisma Menpora Lt. I

Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

email: asdeptenagasdp.1.1@gmail.com.

C. Sisa Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi

1. Berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyebutkan bahwa:
“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”.
2. Sisa Penggunaan dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi mencakup antara lain:
 - a. Biaya Pendidikan/SPP yang tidak terserap dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Dikeluarkan dari Perguruan Tinggi Mitra sebelum lulus atau habis masa berlakunya sebagai peserta didik, karena melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan dan juga merupakan evaluasi prestasi akademik (Drop Out)
 2. Mengundurkan diri
 3. Non Aktif
 4. Cuti
 5. Meninggal dunia
 - b. Dana Penguatan akademik yang tidak habis terpakai
3. Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan bagian keuangan Kemenpora untuk penerbitan *e-billing* Sistem Informasi PNBPO Online (SIMPONI).

BAB IV MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan proses mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Adapun evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Monitoring dan evaluasi program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda dan/atau pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk mengamati perkembangan dan kemajuan, identifikasi/antisipasi/upaya pemecahannya serta menentukan nilai terhadap pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi.

Adapun hal-hal yang dievaluasi adalah:

1. Tingkat keberhasilan pendidikan mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi;
2. Kinerja Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora selaku pengelola program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi

B. Pengawasan

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), apabila sewaktu-waktu diperlukan.

C. Ketentuan perpajakan

Penerima dana Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi terikat dan wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Jika terdapat dugaan pelanggaran ketentuan perpajakan oleh penerima bantuan wajib mengklarifikasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembayaran pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

D. Sanksi

1. Penerima bantuan pemerintah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, penerima Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi bertanggungjawab sepenuhnya atas segala risiko berupa pengembalian dana dukungan yang telah diterimanya ke kas negara serta akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan;
4. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

F. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh pihak penerima pelaksanaan program informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada :

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

u.p. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda

Kantor Kemenpora, Gedung Wisma Menpora Lt. I

Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

email: asdeptenagasdp.1.1@gmail.com.

Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui laporan aduan Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi: www.kemenpora.go.id

BAB IV
PENUTUP

Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pengembangan tenaga kepemudaan sebagai salah satu bentuk tanggungjawab dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 13.

Program dan kegiatan ini merupakan bantuan dalam rangka mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan tenaga kepemudaan sehingga akan tercipta pemuda yang tangguh, unggul dan berdaya saing.

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini merupakan petunjuk teknis untuk dijadikan acuan bagi pengelola program kepemudaan yang akan mengelola Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi dari Pemerintah melalui APBN. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

FAISAL ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMUDA
NOMOR 3.17.1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH BERUPA BEASISWA S2 YANG
DIBERIKAN KEPADA PEMUDA BERPRESTASI
NON PEWAGAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

Rincian Anggaran Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2020:

1. Universitas Indonesia (UI)

UI angkatan ketiga belas (XII) semester IV sebanyak 30 (tiga puluh org x 1 Semester) sebesar @ Rp. 17.000.000,-

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM angkatan ketujuh (VII) semester IV sebanyak 29 (dua puluh sembilan org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

3. Universitas Hasanuddin (UNHAS)

UNHAS angkatan keenam (VI) semester IV sebanyak 29 (dua puluh sembilan org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

4. Universitas Sumatera Utara (USU)

USU angkatan keenam (VI) semester IV sebanyak 28 (dua puluh delapan org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

5. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)

UINSA angkatan keempat (IV) semester IV sebanyak 30 (tiga puluh org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

6. Universitas Mulawarman (UNMUL)

UNMUL angkatan kedua (II) semester IV sebanyak 30 (tiga puluh org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000.-

7. Universitas Padjadjaran (UNPAD)

UNPAD angkatan kedua (II) semester IV sebanyak 30 (tiga puluh org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000.-

8. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

UNJ angkatan kedua (II) semester IV sebanyak 24 (dua puluh empat org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000.-

9. Universitas Diponegoro (UNDIP)

UNDIP angkatan kedua (II) IV sebanyak 30 (tiga puluh org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000.-

10. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALIKI)

UIN MALIKI angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 25 (dua puluh lima org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

11. Universitas Mataram (UNRAM)

UNRAM angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 25 (dua puluh lima org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

12. Universitas Sriwijaya (UNSRI)

UNSRI angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 24 (dua puluh empat org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

13. Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)

UNSRAT angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 20 (dua puluh org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

14. Universitas Pattimura (UNPATTI)

UNPATTI angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 20 (dua puluh org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

15. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta (UNUSIA)

UNUSIA angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 20 (dua puluh org x 1 semester) sebesar @ Rp. 15.000.000,-

16. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

UPI angkatan pertama (I) semester IV sebanyak 25 (dua puluh lima org x 1 semester) sebesar @ Rp 15.000.000,-

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belana

KOP UNIVERSITAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

1. Nama Lembaga Penerima :
2. Alamat Lembaga :
3. Nama Bantuan : Bantuan Pendidikan Formal S-2 Pemuda Berprestasi

Yang bertanda tangan di bawah ini Universitas, penerima Bantuan Pendidikan Formal S-2 Pemuda Berprestasi, menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2020

*Pejabat Penandatanganan Dokumen Pencairan Universitas

**materai Rp. 6.000*

**dibubuhi stempel universitas*

(.....)

3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pimpinan/ Ketua Lembaga :
2. Nama Lembaga : Universitas
3. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pendidikan Formal S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2020.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pendidikan Formal S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2020 tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bukti – bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pendidikan Formal S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2020 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2020
*Pejabat Penandatanganan Dokumen Pencairan
Universitas

**materai Rp. 6.000
dibubuhi stempel universitas

(.....)

4. Format Kuitansi

KUITANSI
BERLAKU APABILA BUKTI TRANSFER BANTUAN PENDIDIKAN ATAU SPM ATAS NAMA LEMBAGA

Nama Lembaga	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat Lembaga	:
Nomor NPWP	:
Pemegang Rekening	:
Nomor Rekening	:
Nama Bank	:
Jumlah	:
Terbilang	:
Sudah Terima Dari	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Untuk Pembayaran	:	Pembayaran Bantuan Pendidikan Formal S-2 Pemuda Berprestasi Tahun 2020, pada Program Studidi Universitas kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dibebankan pada anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA- 092.01.1.418137/2020 tanggal 5 Desember 2020 pada kode program : 092.01.06.3807.007.051.A nomor akun 521232

Jakarta, 2020

Setuju dibayar,
Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep
Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya
Pemuda,

Mengetahui,
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Yang menerima,
Pejabat Penandatanganan Dokumen
Pencairan Universitas,

**materai Rp. 6.000
dibubuhi stempel universitas

Dr. Deswan, M,Si
NIP. 19641229 199303 1 004

Hery Supriyadi AL GS, S.Sos
NIP 196309 23 198503 1 001

(.....)
NIP

Demikian Rincian Anggaran Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S2 Pemuda Berprestasi Tahun 2020 beserta format dokumen ini disampaikan untuk dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

FAISAL ABDULLAH